

Journal of Accounting and Management's Student (JAM'S)

www.jurnal.unikal.ac.id/index.php/jams

PENGARUH *TRANSFER PRICING* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN *WOMEN DIRECTORS* SEBAGAI MODERASI (STUDI PADA PERUSAHAAN ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2022)

Riskia Antika¹, Andi Kushemanto²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis², Universitas Pekalongan³

riskiaantika630@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 28 July 2025

Received in revised form: 28
January 2026

Accepted: 29 May 2026

Keywords:

Tax Avoidance, Transfer Pricing,
Women Directors, Firm Size,
Profitability.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of transfer pricing on tax avoidance with women directors as moderators. The object of this study is manufacturing companies in the energy sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2018-2022. The population of this study consists of 87 companies in the energy sector. The sample of this study consists of 47 companies in the energy sector. The sampling technique for this research uses purposive sampling as a data analysis tool. The analysis technique used in this research is IBM Software Statistical Program for Social Science (SPSS). Based on the research results and discussion, it shows that the transfer pricing variable has a positive effect on tax avoidance, and women directors do not moderate the effect of the transfer pricing relationship on tax avoidance.

PENDAHULUAN

Tax avoidance menjadi isu global yang berpengaruh pada ketidakmampuan sebuah negara dalam merealisasikan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah dianggarkan. Penghindaran pajak merupakan kemampuan perusahaan atau wajib pajak dalam menurunkan nilai pajaknya secara legal dengan memanfaatkan celah hukum perpajakan (Aristyatama & Bandiyono, 2021; Ilmiani & Sutrisno, 2014; Kalbuana et al., 2023). Pajak yang menjadi sumber pendapatan negara yang nantinya digunakan dalam pembangunan nasional menjadikan pemerintah giat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Disisi lain wajib pajak (perusahaan) menganggap pajak menjadi beban yang merugikan bagi keuntungan perusahaan karena akan mengurangi laba. Hal inilah yang memunculkan perilaku opportunistik pada perusahaan (wajib pajak) sehingga berupaya untuk mengecilkan beban pajak melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak di Indonesia semakin nyata dibuktikan dengan temuan laporan *Tax Justice Network*, dimana Indonesia mengalami kerugian tahunan sebesar Rp 68,7 triliun sebab kasus penghindaran pajak (Pujiningsih & Salsabya, 2022). Serta, Indonesia pernah menjadi negara terendah urutan ketiga dari 24 negara Asia Pasifik atas rasio pajak yang hanya 9,11% dari rata-rata rasio pajak sebesar 19%. Beberapa faktor menjadi penyebab dari penghindaran pajak baik faktor finansial maupun faktor non finansial. Salah satu faktor menarik yang sering melatarbelakangi terjadinya *tax avoidance* adalah *transfer pricing* khususnya bagi perusahaan sektor energi yang beroperasi di tingkat internasional. Terdapat beberapa fenomena *tax avoidance* dengan cara *transfer pricing* yaitu *Panama Papers* yang merupakan kasus bocornya dokumen keuangan rahasia agen perusahaan cangkang di negara suaka pajak. Selain itu, di Indonesia juga terdapat kasus *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan PT Adora Energy yang menjual hasil batubara dengan harga yang lebih rendah kepada anak Perusahaannya Coaltrade Services International Pte, Ltd di Singapura.

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan memberikan hasil yang beragam. Pada penelitian Aristyatama & Bandiyono (2021), Budiman & Bandi (2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, namun sebaliknya pada penelitian yang dilakukan oleh Fasita et al. (2022) dan Pamungkas & Setyawan (2022) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Adapula penelitian dari Rachmad & Yusmita (2023) yang menunjukkan temuan bahwa tranfer pricing tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dari perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka akan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyebab tidak konsistennya dari hasil penelitian terdahulu.

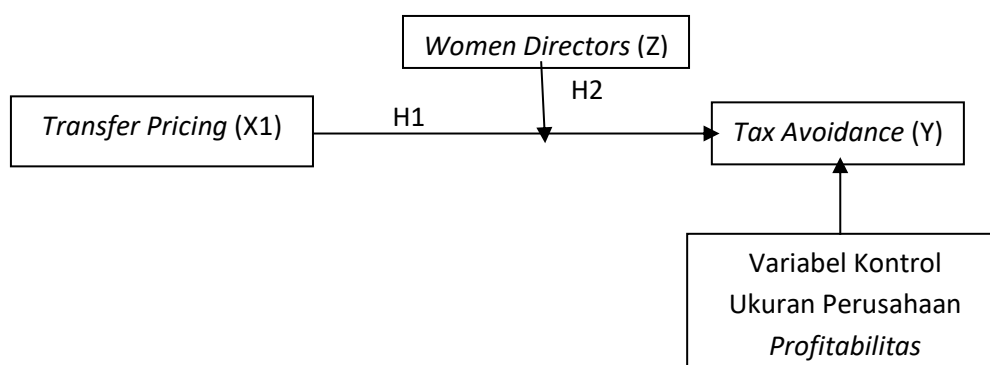
Menurut (Baron & Kenny, 1986) jika variabel independen dan dependen mempunyai hubungan yang tidak konsisten, maka terdapat kemungkinan variabel moderator yang mempengaruhi hubungan tersebut. Salah satu variabel yang akan penulis jadikan sebagai moderasi untuk menguji hubungan antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* adalah *women directors*. Variabel moderasi tersebut berdasarkan penelitian dari Riguen et al. (2020).

Dewan direksi merupakan sebutan untuk jajaran anggota direksi atau direktur yang melakukan tanggungjawab seperti pengambilan keputusan untuk alokasi sumber daya, peningkatan kinerja dalam perusahaan, peningkatan kekayaan pemegang saham dan perusahaan, serta kebijakan dalam memilih strategi perencanaan pajak secara kolegal (Hamdani, 2016; Khaoula & Moez, 2019; Safira et al., 2021). Salah satu direktur perempuan

Farida Thamrin sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Bukit Asam Tbk yang berhasil memperoleh laba bersih tertinggi sepanjang masa sebanyak Rp 12,56 triliun dan mampu mencatatkan PT Bukit Asam Tbk sebagai perusahaan dengan kontribusi besar untuk penerimaan pajak negara, mampu menunjukkan bahwa direktur perempuan cenderung tidak menerima tindakan opportunistik dan lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku dengan cara mengembangkan arahan untuk menyeimbangkan tujuan perusahaan yang sering terlibat dalam pertentangan *tax avoidance*, dan pengelolaan risiko perusahaan (Chandra & Cintya, 2021). Sehingga dalam penelitian ini menduga bahwa perusahaan yang mempunyai direktur perempuan dalam perusahaan akan meningkatkan praktik tata kelola perusahaan, perencanaan kebijakan perusahaan yang lebih baik sebagai upaya mengurangi maupun menghindari tindakan *tax avoidance*.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Menurut Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa teori agensi merupakan hubungan antara manajemen perusahaan (agen) sebagai orang yang ditunjuk untuk mengelola pengambilan keputusan atas nama pemangku kepentingan (prinsipal). Agen yang memiliki akses akan informasi yang lebih detail dibandingkan dengan prinsipal memungkinkan terjadinya asimetri informasi yang dapat berakibat pada konflik kepentingan antara agen dengan prinsipal (Prismanitra, 2021; Ulum, 2011). Dalam penelitian ini teori agensi dianggap mampu meningkatkan potensi penghindaran pajak dimana manajemen (agen) akan berupaya menjaga dan meningkatkan keuntungan perusahaan demi nama baik dirinya.



Gambar 1 Model Penelitian

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak kepada yurisdiksi perpajakan dengan berbagai cara dimana legalitas dari tindakan tersebut masih dipertanyakan (Jarbouli et al., 2020). Pada penelitian ini perhitungan *tax avoidance* dihitung menggunakan rasio *CETR (Cash Effectofe Tax Rate)*, dimana nilai *CETR* yang tinggi menunjukkan kepatuhan perusahaan dalam melakukan pembayaran pajak, sebaliknya jika nilai *CETR* rendah menunjukkan arti bahwa kegiatan penghindaran pajak yang tinggi.

Transfer Pricing

Transfer pricing bentuk dari upaya manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan transaksi dengan pihak berelasi untuk memindahkan keuntungan atau beban perusahaan kepada perusahaan relasi. (Budiman & Bandi, 2022; Sebele-Mpofu et al., 2021). Menjelaskan bahwa *transfer pricing* dapat dilakukan pada setiap transaksi seperti pembelian, penjualan, pengadaan jasa, transaksi keuangan, pelimpahan aset baik berwujud maupun tidak berwujud, serta beragam perjanjian usaha pada perusahaan yang berafiliasi termasuk pada induk perusahaan dan anak perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan mampu menghindari pembayaran pajak negara dengan tarif pajak tinggi dan memindahkan keuntungan perusahaan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah (Fasita et al., 2022).

H1 : *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

Women Directors

Womens directors dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel moderasi karena anggapan bahwa direktur perempuan berpotensi meningkatkan efektivitas dewan yang kompetitif dalam pengambilan keputusan perusahaan (Ardiyani & Angela, 2023; Juwita & Honggowati, 2021). Direktur perempuan cenderung tidak menerima tindakan oportunistik dan lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku dengan cara mengembangkan arahan untuk menyeimbangkan tujuan perusahaan yang sering terlibat dalam pertentangan *tax avoidance*, dan pengelolaan risiko perusahaan (Chandra & Cintya, 2021). Sehingga dalam penelitian ini menduga bahwa perusahaan yang mempunyai direktur perempuan dalam perusahaan akan meningkatkan praktik tata kelola perusahaan, perencanaan kebijakan perusahaan yang lebih baik sebagai upaya mengurangi maupun menghindari tindakan *tax avoidance*.

H2 : *Women Directors* memperlemah pengaruh hubungan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal. Penelitian kausal merupakan salah satu wujud penelitian yang berpendekatan kuantitatif, menguji suatu hipotesis tentang hubungan sebab akibat antar variabel. Penelitian ini dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dengan *women director* sebagai variabel moderasi.

Dalam penelitian ini, *tax avoidance* sebagai variabel dependen menggunakan pengukuran *CETR* yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Ilmiani & Sutrisno, 2014; Kushermanto et al., 2022; Riguen et al., 2020) dengan rumus sebagai berikut :

$$CETR = \frac{PEMBAYARAN PAJAK}{LABA SEBELUM PAJAK}$$

Variabel independen diperankan oleh *transfer pricing* menggunakan pengukuran yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Budiman & Bandi, 2022; Pamungkas & Setyawan, 2022) dengan rumus sebagai berikut:

$$TP = \frac{Piutang\ pihak\ yang\ memiliki\ hubungan\ relasi}{Total\ Piutang} \times 100$$

Sedangkan untuk pengukuran *women directors* mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Rakia et al., 2023; Riguen et al., 2020) dengan menggunakan presentase direktur perempuan yang menjabat dalam satu perusahaan:

$$\text{Proporsi Direktur Perempuan} = \frac{\text{Jumlah direktur perempuan}}{\text{Total Anggota dewan direksi}}$$

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel kontrol dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh (Lanis & Richardson, 2013) menemukan bahwa perusahaan dengan ukuran perusahaan yang lebih besar akan lebih agresif dalam pengambilan kebijakan perpajakan dibandingkan dengan perusahaan dengan skala yang lebih kecil. Pengukuran variabel ukuran perusahaan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Ratih & Joko, 2021; Riguen et al., 2020) dengan menggunakan perhitungan *logaritma natural* sebagai berikut:

$$\text{Firm Size} = \ln \text{Total Asset}$$

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan penggunaan aset perusahaan dalam rangka menghasilkan laba perusahaan (Kalbuana et al., 2023; Rezeki et al., 2021). Dalam penelitian ini *profitabilitas* diambil menjadi variabel kontrol karena dianggap bahwa nilai dari *profitabilitas* perusahaan akan berpengaruh terhadap nilai pajak yang berpotensi akan kasus penghindaran pajak. Adapun dalam penelitian ini pengukuran *profitabilitas* menggunakan rasio *ROA (Return On Asset)* mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Riguen et al., 2020; Suryatimur et al., 2020) sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100$$

Jenis dan sumber data penelitian ini mengacu pada laporan keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022 dengan menggunakan metode *purposive sampling* untuk penarikan sampel penelitian, sehingga diperoleh sampel sebagai berikut:

Tabel 1 Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI	87
2.	Perusahaan sektor energi yang tidak terdaftar secara berturut – turut di BEI tahun 2018-2022	(21)
3.	Perusahaan energi yang tidak memiliki induk atau anak perusahaan (perusahaan multinasional)	(3)
4.	Perusahaan sektor energi yang tidak menerbitkan laporan tahunan secara lengkap dan berturut- turut selama periode 2018-2022	(2)
5.	Perusahaan sektor energi yang tidak mempunyai kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian	(14)
Jumlah sampel yang memenuhi kriteria		47
Tahun pengamatan		5 tahun
Total sampel penelitian selama tahun pengamatan		235 sampel
Data Outlier		(100)
Jumlah data sampel yang diolah		135 sampel

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel 1 sampel penelitian diketahui bahwa jumlah data sampel yang diperoleh sebanyak 135 data dari 27 perusahaan. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Serta uji analisis regresi moderasi (MRA) yang diolah menggunakan *IBM SPSS Statistics 20*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Tabel 1 Uji T
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.975	.452		-2.158	.033
	Transfer Pricing	.002	.001	.198	2.436	.016
	Women Directors	.087	.131	.054	.664	.508
	Firm Size	.036	.015	.190	2.343	.021
	Profitabilitas	.005	.001	.268	3.338	.001

a. Dependent Variable: CETR

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan tabel 9 uji t dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada *transfer pricing* sebesar $0,016 < 0,05$, nilai signifikansi pada *women directors* sebesar $0,508 > 0,05$, nilai signifikansi pada ukuran perusahaan sebesar $0,021 < 0,05$, dan nilai signifikansi pada *profitabilitas* sebesar $0,001 < 0,05$. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel *transfer pricing*, variabel ukuran perusahaan, dan variabel *profitabilitas* berpengaruh secara parsial terhadap variabel *tax avoidance*. Sedangkan variabel *women directors* tidak berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance*.

1. Analisis Hasil dengan Variabel Moderasi

Tabel 2 Hasil Analisis MRA

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.984	.451		-2,182	,031
	Transfer Pricing	,003	,001	,227	2,458	,015

TP*WD	-,004	,004	-,075	-,812	,418
Firm Size	,037	,015	,193	2,394	,018
Profitabilitas	,005	,001	,273	3,397	,001

a. Dependent Variable: CETR

Sumber : Output SPSS

Dari pengolahan data tabel 10 maka dapat diperoleh persamaan regresi MRA sebagai berikut :

$$Y_{i,t} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_1 * Z + \beta_3 X_2 + \beta_4 X_3 + \varepsilon$$

$$Y_{i,t} = -0,984 + 0,003TP - 0,004TP * WD + 0,037FZ + 0,005ROA + \varepsilon$$

Keterangan :

$Y_{i,t}$ = Tax avoidance

α = Konstanta

ε = Residual

β_1 - β_4 = Koefisien Regresi

X_1 = Transfer Pricing

Z = Women Directors

$X_1 * Z$ = Interaksi antara transfer pricing terhadap women directors

X_2 = Ukuran Perusahaan

X_3 = Profitabilitas

2. Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis yang peneliti ajukan dapat diterima atau ditolak. Tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini 0,05 atau 5% yang berarti hubungan yang dianggap signifikan apabila nilai signifikan kurang dari 0,05.

Tabel 3 Hasil Uji Hipotesis

Variabel	B	Sig.	Rule of Thumb	Kesimpulan
Transfer Pricing	.003	.015	Sig.< 0,05	Diterima
TP*WD	-.004	.418	Sig. < 0,05	Ditolak

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan tabel 11 uji hipotesis menunjukan bahwa nilai signifikansi *transfer pricing* $0,015 < 0,05$ dan nilai koefisien (β) sebesar 0,002, yang artinya bahwa nilai signifikansi pada tingkat 5% (nilai sig. < 0,05) dengan arah positif terhadap *tax avoidance*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan H1 diterima.

Sedangkan untuk interaksi antara variabel moderasi yaitu *women directors* dengan *transfer pricing* sebagai variabel independen mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,418 > 0,05$ dan nilai koefisien sebesar -0,004 dengan arah negatif. Hal tersebut mempunyai arti bahwa nilai signifikansi berada lebih pada tingkat 5% (nilai sig.> 0,05) dengan arah negatif terhadap *tax avoidance*, sehingga dapat disimpulkan variabel *women directors* tidak mampu memoderasi pengaruh hubungan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dan H2 ditolak.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi *transfer pricing* $0,015 < 0,05$ dan nilai koefisien (β) sebesar 0,002, yang artinya bahwa nilai signifikansi pada tingkat 5% (nilai sig. $< 0,05$) dengan arah positif terhadap *tax avoidance*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan H1 diterima.

Transfer pricing yang terjadi pada perusahaan berelasi dengan nilai piutang yang tinggi menyebabkan pada potensi penghindaran pajak melalui laporan pendapatan dan penghasilan kena pajak suatu perusahaan. Hal ini menjadikan perilaku oportunistik pada perusahaan dimana akan selalu berupaya menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara akan tetapi akan sangat merugikan bagi negara karena akan mengurangi sumber pendapatan negara sebagai sumber dana dalam Pembangunan nasional.

Teori keagenan mendukung hasil penelitian ini dimana agen dan prinsipal memiliki kepentingan yang berbeda sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Perusahaan akan berupaya menurunkan nilai pajak demi peningkatan laba perusahaan melalui *transfer pricing* pada perusahaan berelasi sehingga menurunkan penghasilan kena pajak pada perusahaan dan memaksimalkan laba perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aristyatama & Bandiyono, 2021) dan (Budiman & Bandi, 2022) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Women Directors, Transfer Pricing, dan Tax Avoidance

Pada penelitian interaksi antara variabel moderasi yaitu *women directors* dengan *transfer pricing* sebagai variabel independen mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,418 > 0,05$ dan nilai koefisien sebesar -0,004 dengan arah negatif. Hal tersebut mempunyai arti bahwa nilai signifikansi berada lebih pada tingkat 5% (nilai sig. $> 0,05$) dengan arah negatif terhadap *tax avoidance*, sehingga dapat disimpulkan variabel *women directors* tidak mampu memoderasi pengaruh hubungan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dan H2 ditolak.

Direktur Perempuan yang dianggap mampu meningkatkan fungsi pengawasan dalam tata Kelola perusahaan sehingga resiko terjadinya konflik keagenan, serta kecenderungan pada direksi perempuan pada perilaku manipulasi pada laporan keuangan atas manajemen laba. Namun dalam penelitian ini direksi Wanita tidak memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* karena berdasarkan data yang ada kuantitas dari direksi Perempuan yang masih sedikit di Indonesia khususnya pada sektor energi sehingga menyebabkan kurang efektifnya kontribusi direktur Perempuan dalam pengambilan Keputusan. Oleh karena itu, meskipun direktur Perempuan telah patuh terhadap peraturan demi reputasi perusahaan mungkin masih terbatas oleh dominasi direktur laki – laki yang menjadikan perusahaan lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak

KESIMPULAN

Transfer pricing berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Karena dalam penerapannya *transfer pricing* dilakukan oleh perusahaan yang berelasi dengan memanipulasi nilai

pendapatan atau beban yang tujuannya adalah memaksimalkan laba perusahaan dengan menurunkan beban pajak (*tax avoidance*).

Women directors tidak mampu memoderasi pengaruh hubungan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat terjadi karena nilai kuantitas dari direktur perempuan yang masih minim sehingga dalam pengambilan keputusan meskipun telah berusaha meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan namun masih kalah dengan mayoritas direktur laki-laki yang cenderung agresif dalam melakukan penghindaran pajak.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, terdapat keterbatasan seperti hanya fokus satu faktor pengaruh *tax avoidance* sehingga peneliti memiliki saran untuk penelitian selanjutnya antara lain:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan atau menambahkan faktor lain baik keuangan maupun non-keuangan yang menyebabkan adanya *tax avoidance* seperti *earning management*, *environmental uncertainty*, *CSR*, dan *audit opinion*.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dengan cara menambahkan tahun periode yang ada atau melibatkan perusahaan sector lainnya , sehingga penelitian yang dilakukan lebih luas dan terdapat kemungkinan perbandingan antar sektor.
3. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai *tax avoidance* untuk menambahkan atau menggunakan proksi lain sebagai pengukur variabel *tax avoidance* seperti *ETR*, *Book Tax Different (BTD)*, dan *GAAP ETR* agar memperoleh hasil penelitian yang bervariasi.
4. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan proksi lain untuk pengukuran *women director* yaitu dengan cara *dummy*. Selain itu, peneliti dapat juga memilih variabel moderasi lain yang berkaitan dengan faktor keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyani, K., & Angela, D. C. (2023). PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP CSR DENGAN KERAGAMAN GENDER SEBAGAI VARIABEL MODERASI ARTICLE. *Journal of Accounting and Management's Student (JAM'S)*, 1(2), 1–9.
- Aristyatama, H. A., & Bandiyono, A. (2021). Moderation of Financial Constraints in Transfer Pricing Aggressiveness, Income Smoothing, and Managerial Ability to Avoid Taxation. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 16(2), 279–297. <https://doi.org/10.24843/jiab.2021.v16.i02.p07>
- Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research : Conceptual , Strategic , and Statistical Considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51(6), 1173–1182.
- Budiman, N. A., & Bandi, B. (2022). Religiusitas dalam Penghindaran Pajak: Studi Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 22(2), 243–256. <https://doi.org/10.20961/jab.v22i2.848>
- Chandra, B., & Cintya, C. (2021). Upaya praktik Good Corporate Governance dalam penghindaran pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(3), 232–247. <https://doi.org/10.21067/jem.v17i3.6016>
- Fasita, E., Firmansyah, A., & Irawan, F. (2022). Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connection, Tax Avoidance: Does Corporate Governance Have A Role in Indonesia? *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 63–93. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i1.17313>
- Hamdani. (2016). *Good Corporate Governance, Tinjauan Etika dalam Praktik Bsinis* (1st ed.). Mitra Wacana Media.
- Ilmiani, A., & Sutrisno, C. R. (2014). Pengaruh Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 30–39.
- Jarboui, A., Kachouri Ben Saad, M., & Riguen, R. (2020). Tax avoidance: do board gender diversity and sustainability performance make a difference? *Journal of Financial Crime*, 27(4), 1389–1408. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2019-0122>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. <https://doi.org/https://www.sfu.ca/~wainwrig/Econ400/jensen-meckling.pdf>
- Juwita, N., & Honggowati, S. (2021). Corporate Board Diversity and Sustainability Reporting: Empirical Evidence from Indonesia Before and During COVID-19. *Journal of Accounting and Investment*, 23(1), 1–15. <https://doi.org/10.18196/jai.v23i1.12767>
- Kalbuana, N., Taqi, M., Uzliawati, L., & Ramdhani, D. (2023). CEO narcissism, corporate governance, financial distress, and company size on corporate tax avoidance. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2167550>
- Khaoula, F., & Moez, D. (2019). The moderating effect of the board of directors on firm value and tax planning: Evidence from European listed firms. *Borsa Istanbul Review*, 19(4), 331–343. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.07.005>
- Kushermanto, A., Duwinaeni, I., & Shafarani, D. A. (2022). Pengaruh Financial Distress, Leverage, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidance dengan Koneksi Politik Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional FEB Unikal 2022*, 638–648. <https://proceeding.unikal.ac.id/index.php/unc/article/view/1391>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test

- of legitimacy theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 26(1), 75–100. <https://doi.org/10.1108/09513571311285621>
- Pamungkas, B., & Setyawan, S. (2022). Conservatism And Transfer Pricing On Tax Avoidance: Tax Shelter Approach. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1), 171–185. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i1.15866>
- Prismanitra, K. (2021). The Determinants of Tax Avoidance with Good Corporate Governance as A Moderating Variable. *Accounting Analysis Journal*, 10(2), 101–107. <https://doi.org/10.15294/aa.v10i2.47342>
- Pujiningsih, S., & Salsabya, N. A. (2022). Relationship of Foreign Institutional Ownership and Management Incentives To Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 19(2), 244–262. <https://doi.org/10.21002/jaki.2022.12>
- Rakia, R., Kachouri, M., & Jarboui, A. (2023). The moderating effect of women directors on the relationship between corporate social responsibility and corporate tax avoidance? Evidence from Malaysia. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 14(1), 1–24. <https://doi.org/10.1108/JAEE-01-2021-0029>
- Ratih, W. T., & Joko, P. L. (2021). Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial Dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 102–115. <https://jab.fe.uns.ac.id/index.php/jab/article/view/626>
- Rezeki, D. S., Widarjo, W., Sudaryono, E. A., & Syafiqurrahman, M. (2021). Related Party Transactions and Tax Avoidance: Study on Mining Company in Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(2), 283–293. <https://doi.org/10.20961/jab.v21i2.689>
- Riguen, R., Salhi, B., & Jarboui, A. (2020). Do women in board represent less corporate tax avoidance? A moderation analysis. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(1–2), 114–132. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-10-2019-0211>
- Safira, M., Abduh, A., & Putri, S. S. E. (2021). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Tunneling Incentive Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *The Journal of Taxation: Tax Center*, 2(1), 116–137. <https://doi.org/https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/article/view/14251/6810>
- Sebele-Mpofu, F., Mashiri, E., & Schwartz, S. C. (2021). An exposition of transfer pricing motives, strategies and their implementation in tax avoidance by MNEs in developing countries. *Cogent Business and Management*, 8(1), 1944007. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1944007>
- Suryatimur, K. P., Panjawa, J. L., & Khabibah, N. A. (2020). THE EFFECT OF COMPANY PERFORMANCE AND CORPORATE GOVERNANCE ON TAX AVOIDANCE IN MANUFACTURING SECTOR COMPANIES 2016 – 2018. *AdBispreneur : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 5(2), 171–181. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v5i2.28795>
- Ulum, A. S. (2011). Peran Pengukuran Kinerja dalam Mendukung Good Governance dalam Perspektif Agency Theory. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 3(1), 60–66. <https://doi.org/https://doi.org/http://journal.unnes.ac.id/index.php/jda>